



WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR : 139 /600/ 2022

TENTANG

PENETAPAN TENAGA FASILITATOR LAPANGAN KEGIATAN DANA ALOKASI  
KHUSUS BIDANG PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN  
TAHUN ANGGARAN 2022

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa Kota Pariaman melalui Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2022 mendapatkan Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya Prasejahtera Individu sebanyak 111 (seratus sebelas) unit Pembangunan Baru Rumah Layak Huni;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2021 dalam pelaksanaannya dibantu oleh Tenaga Fasilitator Lapangan;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);




4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang terakhir Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022;
14. Peraturan Walikota Nomor 86 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2022.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Tenaga Fasilitator Lapangan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Perumahan dan Pemukiman Kota Pariaman Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tenaga Fasilitator Lapangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
1. melakukan sosialisasi, penyuluhan, dan pembekalan masyarakat;
  2. melakukan seleksi calon penerima Bantuan Rumah Swadaya;
  3. mendampingi calon penerima Bantuan Rumah Swadaya dalam penyusunan dan pengajuan proposal;
  4. mendampingi penerima Bantuan Rumah Swadaya dalam pemanfaatan bantuan;
  5. mendampingi penerima Bantuan Rumah Swadaya dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban;
  6. menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan melakukan tindak turun tangan sesuai kewenangan;
  7. menyusun laporan kegiatan;
  8. menghimpun, memeriksa, dan menyampaikan laporan kepada PPK;
  9. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh PPK.
- KETIGA : Tenaga Fasilitator Lapangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas diberikan honorarium perbulan Rp. 3.300.000,- (Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) perorang perbulan dan operasional lapangan Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) perorang perbulan selama 4 (empat) Bulan.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kota Pariaman Tahun 2022 Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha, Sub. Kegiatan Pembangunan Baru Rumah Layak Huni nomor rekening 1.04.03.2.03.08.
- KELIMA : Keputusan Walikota ini berlaku sejak tanggal 18 Maret 2022.


Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 8 April 2022

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 24/4-22
SISTEM ADMINISTRASI PEMERINTAH DAN DESUM	 23/3-22
KABAG HUKUM & HAM	 23/4-22
KASUBAG PERUNDANG- UNDANGAN	

  
WALIKOTA PARIAMAN  
GENIUS UMAR

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
 NOMOR : 139 / 600 / 2022  
 TANGGAL : 8 April 2022  
 TENTANG : PENETAPAN TENAGA FASILITATOR LAPANGAN KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA	JABATAN
1.	Ryan Hanafi, ST	Tenaga Fasilitator Lapangan
2.	Hari Kurniawan, ST	Tenaga Fasilitator Lapangan
3.	Azliyan, ST	Tenaga Fasilitator Lapangan
4.	Diego Ardiles, ST	Tenaga Fasilitator Lapangan

WALIKOTA PARIAMAN  
  
 GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	4/4/22
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	8/4/22
BAGAS HUKUM & HAM	12/4/22
KASUBAG PERUNDANG MENDANGAN	23/4/22